

NO: 318/SAA-U/SU-S1/2022

**PERAN ISTRI DALAM AJARAN ISLAM DAN KRISTEN  
(STUDI PERBANDINGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Agama-Agama



Oleh:

**Arif Nur Hakim**  
NIM: 11633101719

**Pembimbing I**  
Dr. H. Suryan A Jamrah, MA

**Pembimbing II**  
**Khairiah, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1443 H. / 2022 M.**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : Peran Istri dalam Ajaran Islam dan Kristen (Studi Perbandingan)

Nama : Arif Nur Hakim  
NIM : 11633101719  
Jurusan : Studi Agama-agama

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 15 Desember 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Januari 2023

Dekan,



**Dr. H. Jamaluddin, M. Us**

NIP. 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua/Penguji I**

**Dr. Rina Rehavati, M.Ag.**

NIP. 19690429 200501 2 005

**Sekretaris/Penguji II**

**H. Abd. Ghorur, M.Ag.**

NIP. 19700613 199703 1002

**MENGETAHUI**

**Penguji III**

**Dr. H. Suryan A. Jamrah, M.A.**

NIP. 19591009 198803 1 004

**Penguji IV**

**Dr. Abu Bakar, M. Pd.**

NIP. 19580803 199402 1001



Cipta Dilindungi Undang-Undang

Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. H. Suryan A. Jamrah, MA**

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara  
Arif Nur Hakim

Kepada Yth :

**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi Saudara :

Nama : Arif Nur Hakim

NIM : 11633101719

Program Studi : Studi Agama-Agama

Judul : Peran Istri dalam Ajaran Islam dan Kristen

(Studi Perbandingan)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Juli 2022

Pembimbing I

**Dr. H. Suryan A. Jamrah, MA**  
NIP: 19591009 198803 1 004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Khairiah, M.Ag**

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara  
Arif Nur Hakim

Kepada Yth :

**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi Saudara :

Nama : Arif Nur Hakim

NIM : 11633101719

Program Studi : Studi Agama-Agama

Judul : Peran Istri dalam Ajaran Islam dan Kristen

(Studi Perbandingan)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 18 Juli 2022

Pembimbing II

**Khairiah, M.Ag**

**NIP: 19730116 200501 2 004**

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arif Nur Hakim  
 NIM : 11633101719  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta / 30 September 1997  
 Fakultas : Ushuluddin  
 Prodi : Studi Agama - Agama  
 Judul Skripsi : Peran Istri dalam Ajaran Islam dan Kristen  
 ( Studi Perbandingan )

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 November 2022  
 Yang membuat pernyataan



Arif Nur Hakim  
 11633101719

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Identifikasi Masalah.....	8
D. Batasan Masalah.....	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8

### BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori.....	10
1. Kedudukan Perempuan dalam Perspektif HAM.....	10
2. Kedudukan Perempuan dalam Keluarga.....	13
3. Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat.....	14
B. Penelitian Terdahulu.....	16

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	24
B. Sumber Data.....	24
C. Teknik Pengumpulan Data.....	25
D. Teknik Analisis Data.....	25
E. Sistematika Penulisan.....	26

### BAB IV KONSEP PERAN ISTRI DALAM AJARAN ISLAM DAN

#### KRISTEN

A. Konsep Peran Istri dalam Ajaran Islam.....	27
---	----

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kewajiban Istri kepada Suami.....	28
2. Hak Istri dari Suami. ....	33
B. Konsep Peran Istri dalam Ajaran Kristen .....	40
1. Kewajiban Istri kepada Suami. ....	41
2. Hak Istri dari Suami. ....	43
C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Peran Istri dalam Ajaran Islam dan Kristen .....	45
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran.....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>48</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah yang maha kuasa atas segala limpahan rahmat-Nya dan hidayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, kemudian shalawat dan salam semoga tetap turunkan kepada baginda nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam* yang menjadi panutan bagi kita semua.

Ucapan syukur hanya bagi Allah Swt atas karunia dan ridho-Nya sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan, dengan judul : ***“Peran Istri dalam Ajaran Islam dan Kristen (Studi Perbandingan)”***. Penulis menyadari bahwa penulisan dan penelitian ini memiliki begitu banyak kekurangan, akan tetapi berkat bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini bisa terselesaikan, ucapan terima kasih dari hati yang terdalam saya ucapkan kepada :

1. Perempuan terhebat sepanjang masa, Ibunda Desnorita yang sudah berkorban banyak dan memberikan setiap dukungan untuk penulis selama ini. Juga untuk Ayahanda (alm) Drs. Suwirman yang tanpanya saya tidak akan ada di dunia ini, tidak lupa adik kandung saya yang selalu mengsupport saya Alya Rashifa.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Jamaluddin, M.Us, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Beserta juga Wakil Dekan I, Ibu Rina Rehayati, MA, Wakil Dekan II, Bapak Dr. Afrizal Nur, M.Is, dan Wakil Dekan III, Bapak Dr. H. M. Ridwan hasbi, Lc., M.Ag.
4. Dosen pembimbing I Bapak Dr. H. Suryan A. Jamrah, MA dan dosen pembimbing II Ibu Khairiah, M.Ag yang telah membimbing dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dosen penasehat akademik Ibuk Khairiah, M.Ag dan seluruh dosen-dosen Fakultas Ushuluddin yang telah mengajar dan mendidik saya selama ini.
6. Bapak H. Abd. Ghofur, M.Ag selaku ketua jurusan Studi Agama-Agama yang telah memberikan arahan dan kemudahan dalam setiap proses yang sedang dijalani.
7. Seluruh staff dan pegawai Fakultas ushuluddin yang memberikan segala kemudahan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kesalahan, maka saya berharap kritik dan saran yang membangun dan membantu saya dapat memperbaiki kesalahan dan kekurangan sehingga kedepannya dapat lebih baik lagi dan bisa memuaskan para pembaca sekalian.

Pekanbaru, November 2022

Penulis,

**Arif Nur Hakim**

NIM. 11633101719

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Abstrak

Latar belakang dalam penelitian ini yakni mengenai persamaan dan perbedaan dalam memaknai keduanya? Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin mengkaji dan memaparkan mengenai kedua sudut pandang agama tentang penelitian mengenai peran Istri dalam perspektif Islam dan Kristen, Tujuan dalam penelitian ini yakni mengenai persamaan dan perbedaan dalam memaknai keduanya? Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin mengkaji dan memaparkan mengenai kedua sudut pandang agama tentang penelitian mengenai peran Istri dalam perspektif Islam dan Kristen metode yang di guankan dalam dalam penelitian ini yakni, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode komparatif (perbandingan). Pada hakikatnya merupakan rangkaian dari pelaksanaan metode deskriptif. Karena dapat terjadi sebuah penyelidikan deskriptif membandingkan pelaksanaan dan perbedaan tertentu lalu mengambil bentuk perbandingan dari dua perspektif yang berbicara dalam persoalan yang sama, hasil dalam penelitian ini yakni Peran istri dalam perspektif Islam dilihat dari dalil-dalil. Bahwa peran istri dalam Al-Qur'an adalah menaati suami kecuali dalam kemaksiatan, menetap di dalam rumah, mengerjakan sesuatu yang disukai suami, menjadi wakil suami dalam keluarga Adapun peran istri dalam perspektif Kristen diambil dari dalil-dalil. Bahwa peran istri yaitu tunduk kepada suami, menjaga kerendahan hati, memperhatikan kecantikan dari luar maupun dalam. Adapun analisis persamaan dalam peran istri dalam perspektif Islam dan Kristen adalah seorang istri harus tunduk dan patuh kepada suami kecuali dalam kemaksiatan. Sedangkan perbedaannya yaitu seorang istri Islam menjaga kecantikan lahiriahnya adalah hal yang penting agar disenangi suami sedangkan dalam Kristen kecantikan batiniah lebih penting

**Kata Kunci : Peran, Istri, Islam, Kristen.**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Abstract**

*The background in this research is regarding the similarities and differences in interpreting the two? Based on the problems above, the author wants to examine and explain the two religious perspectives regarding research on the role of the wife in an Islamic and Christian perspective. Based on the problems above, the author wants to examine and explain the two religious perspectives regarding research on the role of the wife in an Islamic and Christian perspective. The method used in this research is library research (library research). placing existing facilities in the library, such as books, magazines, documents, records of historical stories. The method used in this paper is the comparative method (comparison). In essence, it is a series of implementation of the descriptive method. Because a descriptive investigation can occur comparing certain implementations and differences and then taking the form of comparisons from two perspectives that speak on the same issue, the results in this study are the role of the wife in an Islamic perspective seen from the arguments. That the role of the wife in the Qur'an is to obey her husband except in disobedience, stay at home, do something the husband likes, become the husband's representative in the family. The role of the wife in a Christian perspective is taken from the evidence. That the wife's role is to submit to her husband, maintain humility, pay attention to beauty from outside and inside. And the analysis of similarities in the role of a wife from an Islamic and Christian perspective is that a wife must submit and obey her husband except in disobedience. While the difference is that an Islamic wife takes care of her outer beauty which is important so that her husband likes her, while in Christianity inner beauty is more important.*

*Keywords: Role, Wife, Islam, Christianity.*

## المخلص

خلفية هذا البحث تتعلق بأوجه الشبه والاختلاف في تفسير الاثنيين؟ بناءً على المشاكل المذكورة أعلاه، يرغب المؤلف في فحص وشرح وجهتي النظر الدينيين فيما يتعلق بالبحث عن دور الزوجة من منظور إسلامي ومسيحي. بناءً على المشكلات المذكورة أعلاه، يرغب المؤلف في دراسة وشرح وجهتي النظر الدينيين فيما يتعلق بالبحث عن دور الزوجة من منظور إسلامي ومسيحي، والطريقة المستخدمة في هذا البحث هي البحث في المكتبات (البحث في المكتبات). المكتبة، مثل الكتب والمجلات والوثائق وسجلات القصص التاريخية. الطريقة المستخدمة في هذه الورقة هي طريقة المقارنة (المقارنة). في جوهرها، إنها سلسلة من تنفيذ الطريقة الوصفية. ولأن البحث الوصفي يمكن أن يحدث بمقارنة بعض التطبيقات والاختلافات ثم أخذ شكل المقارنات من منظورين يتحدثان عن نفس الموضوع، فإن نتائج هذه الدراسة هي دور الزوجة من منظور إسلامي من خلال الحجج. أن دور الزوجة في القرآن هو طاعة زوجها إلا في معصية، والبقاء في البيت، وعمل ما يحبه الزوج، وتصبح نائبة عن الزوج في الأسرة، ودور الزوجة في المنظور المسيحي مأخوذ من الدليل. أن دور الزوجة هو الخضوع لزوجها، والحفاظ على التواضع، والاهتمام بالجمال من الخارج والداخل، وتحليل أوجه التشابه في دور الزوجة من منظور إسلامي ومسيحي أن الزوجة يجب أن تخضع لزوجها وتطيعه. إلا في العصيان. في حين أن الاختلاف هو أن الزوجة الإسلامية تعتني بجمالها الخارجي وهو أمر مهم حتى يجلبها زوجها، بينما يكون الجمال الداخلي في المسيحية أكثر أهمية.

الكلمات المفتاحية: الدور، الزوجة، الإسلام، المسيحية.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Sebelum Islam, perempuan selalu berada di bawah kezaliman kaum laki-laki. Kepada kaum perempuan tidak diberi kebebasan dalam segala urusan, bahkan mayoritas mereka tidak diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan dan tidak mendapat perlindungan hukum untuk memperoleh hak-haknya.

Bangsa-bangsa kuno pada umumnya menganggap perempuan itu rendah derajatnya, bahkan ada yang menganggap bahwa perempuan bukan dari jenis manusia. Menurut Mustaghiri Asrar, dikutip dari buku Prof. Huzaemah T. Yanggo, dilihat dari kacamata tata tertib hukum maupun kebudayaan, hampir tidak ada bangsa-bangsa kuno yang mendudukan perempuan pada kedudukan yang wajar.<sup>1</sup>

Sebut saja perempuan di mata orang-orang Romawi. Di zaman Romawi orang-orangnya memiliki semboyan yang cukup terkenal, “*Perempuan itu tidak punya ruh*”, kaum perempuan mengalami berbagai macam siksaan yang kejam. Betapa tidak, sering kali mereka harus menahan panasnya minyak yang dituangkan ke tubuhnya yang sudah diikat pada sebuah tiang.<sup>2</sup>

Pada zaman jahiliah, masyarakat Arab sebelum Islam, nasib perempuan di Arab tidak jauh berbeda dengan nasib kaum perempuan di tempat lain. Hak-hak mereka dirampas. Di antara mereka ada yang merasa malu dan bosan menerima kehadiran bayi perempuan, karena kelahirannya dianggap membawa malapetaka dan sial bagi keluarga serta dianggap membawa aib, sehingga mereka banyak melakukan pembunuhan terhadap

<sup>1</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam*, (Palu: YAMIBA, 2013), hlm. 1.

<sup>2</sup> Hayfa binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, 1998), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bayi-bayi perempuan, sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam surat An-Nahl ayat 58-59 :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ٥٨ يَتَوَرَّىٰ  
 مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ  
 أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya:

*“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”.*

Praktik-praktik tersebut dihapuskan oleh Islam dan sekaligus melakukan usaha emansipasi yang pertama dalam sejarah. Kedatangan agama Islam ke dunia ini, membawa kabar gembira bagi kaum perempuan yang sebelumnya direndahkan kedudukannya. Kepada kaum perempuan, Islam mengangkat dan menghormati serta memberi hak yang sesuai dengan keadilan.

Kaum perempuan diberikan peran yang belum pernah diberikan oleh agama-agama sebelumnya, maupun oleh undang-undang sebelumnya, bahkan Islam memberikan perhatian khusus kepada kaum perempuan, terbukti dengan ditetapkannya perempuan sebagai salah satu nama surah di dalam Al- Qur’an yaitu surah An-Nisa’, sebagian besar ayat-ayat dalam surah ini membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perempuan, utamanya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan.<sup>3</sup> Dan untuk mencapai derajat taqwa tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu. Al-Qur’an menjelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat diatas menegaskan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan. Perbedaan dan kelebihan diantara mereka yang dijadikan ukuran untuk meninggikan dan merendahkan derajat mereka hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah SWT.

Mengenai kedudukan perempuan, dijelaskan juga dalam Al-Quran surat Al- Ahzab ayat 35:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِينَ وَالْقَنَاتِ  
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ  
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ  
وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا  
عَظِيمًا ٣٥

Artinya:

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.

Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa laki-laki dan perempuan sama- sama muslim dan beriman dan dalam masalah amar ma’ruf, nahi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

munkar, mengerjakan sholat, berpuasa dan mengeluarkan zakat diwajibkan kepada laki-laki dan perempuan, tanpa adanya perbedaan dalam hal ibadah ini. Manusia mendambakan perlakuan yang adil dari sesamanya serta membebaskan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan oleh siapa pun, di manapun, dan kondisi apapun. Tuntutan kaum perempuan untuk memperjuangkan persamaan hak (emansipasi), peran, dan fungsi dalam berbagai aspek kehidupan dilakukan secara gencar, baik secara fisik maupun nonfisik.

Kesetaraan hak tidak hanya berlaku bagi perempuan dan laki-laki secara individual, namun juga berlaku dalam jenjang rumah tangga. Allah SWT menciptakan seluruh makhluk berpasang-pasangan tanpa terkecuali, sekecil apapun ciptaan Allah SWT pasti memiliki pasangannya masing-masing tidak terkecuali dengan manusia. Sebagai makhluk Allah SWT terbaik mutlak di planet ini, manusia memiliki kewajiban untuk menyetujui pengaturan yang telah ditetapkan Allah SWT baik melalui Firman-Nya atau melalui Sabda Rasul-Nya. Salah satu pengaturan-Nya adalah tentang perkawinan dan kewajiban-kewajiban yang timbul karena perkawinan itu.

Setiap manusia mempunyai keinginan untuk hidup bahagia berpasang-pasangan dengan sosok yang disayangi, adapun hal itu sejatinya diwujudkan dalam bentuk pernikahan. Tujuan Allah mengadakan pernikahan dan membentuk keluarga adalah untuk kebahagiaan manusia dan juga direncanakan untuk menjadi berkat bagi manusia.<sup>4</sup> Perkawinan tidak hanya direncanakan untuk mempertahankan keturunan, tetapi perkawinan harus menjadi ikatan yang sah dari dua individu yang berbeda, dua karakter yang unik, dua kepribadian yang unik, dua keluarga yang berbeda, dan dua sifat yang berbeda yang kemudian tergabung dalam bahtera keluarga sebagai sepasang suami istri.

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi. Terkadang menyebutkan bahwa nikah adalah termasuk sunnah para nabi, petunjuk para rasul, yang mana

<sup>4</sup> Kenneth Barney, *Rumah Tangga Kristen* (Malang: Gandum Mas, 1977), hlm. 8.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka adalah teladan yang wajib diikuti petunjuknya. Terkadang menyebutkan dalam bentuk nikmat. Dan terkadang menyebutkan bahwa pernikahan adalah salah satu dari ayat-ayat Allah.<sup>5</sup> Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi tabiat manusiawi, menyalurkan hasrat, dan melampiaskan gairah seksualnya. Senada dengan maksud dari pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>6</sup>

Tujuan pernikahan memiliki arti yang begitu dalam menurut Allah SWT dan Nabi-Nya, selain menciptakan generasi yang sholeh dan sholehah Allah menyampaikan berbagai berkah di balik pernikahan. Meski aktivitas bersama pasangan halal itu dianggap sederhana, namun bernilai pahala dan sedekah. Sebuah pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati dan menyangkut suatu kesatuan yang luhur dalam berumah tangga saja. Melainkan ada tujuan menikah dalam Islam yang seharusnya dipahami orang muslim.

Sebuah kebahagiaan akan diperoleh oleh dua insan, baik di dunia maupun di akhirat. Ikatan suci pernikahan menjamin keharmonisan, kebahagiaan dan ketentraman, selama memegang teguh Islam bersama. Berikut beberapa tujuan menikah dalam Islam menurut AlQuran dan hadis, beserta keutamaannya sesuai sabda Nabi SAW.

1. Melaksanakan Sunnah Rasul
2. Menguatkan Ibadah sebagai benteng kokoh Akhlaq manusia
3. Menyempurnakan agama
4. Mengikuti perintah Allah
5. Mendapatkan keturunan
6. Membangun generasi beriman<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Sulaiman Syaikh Ahmad Yahya Alfaifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 402.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, ed. V (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kependidikan Agama Islam, 2001), hlm. 167.

<sup>7</sup> Dikutip dari <https://www.merdeka.com/trending/8-tujuan-menikah-dalam-islam-menurut-al-quran-dan-hadis-wajib-diketahui-kl.html>, di akses pada 09 November 2021 pukul 20:31 WIB.

Dalam agama Protestan pernikahan adalah tentang komitmen untuk memegang perjanjian cinta yang dibuat oleh suami dan istri di hadapan Allah. Karena komitmen tersebut menunjuk kepada perjanjian cinta Allah kepada gereja-Nya. Itu sebabnya pernikahan Protestan adalah sebagai symbol dari kasih Kristus yang rela berkorban bagi gereja-Nya. Ketika sepasang suami istri Protestan menikah, maka sama dengan mereka sedang membuat statement kepada dunia: “Inilah kasih perjanjian Allah yang ia nyatakan pada gereja-Nya, kasih yang tak akan dapat dipatahkan”. Setiap suami istri Protestan tak ubahnya seperti sebuah papan reklame hidup yang diarak keliling kota mempromosikan kasih perjanjian Allah yang tak berkesudahan terhadap umat-Nya. Itu sebabnya pernikahan Protestan bukan hanya tentang cinta romantic antara suami istri, tetapi lebih dari semua itu.

Tujuan pernikahan dalam Protestan tidaklah jauh berbeda dengan tujuan pernikahan pada umumnya. Sepasang ciptaan Tuhan ditakdirkan bersama dan mengikatkan janji suci sehidup semati atas nama Kristus yang penuh cinta kasih. Seperti yang dituliskan dalam Kitab Perjanjian Baru “*Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap isterinya, demikian pula isteri terhadap suaminya*” (1 Korintus 7:3)

Selain menjadi satu dan hidup bersama, seseorang yang sudah menikah memiliki peran penting dan tanggung jawab masing-masing untuk saling melengkapi. Adapun peran istri dalam kehidupan berumah tangga yaitu sebagai pendamping dan penolong suami di setiap saat dan menjadi ibu yang selalu siap dan mampu merawat serta memelihara anak-anaknya. Tidak berbeda dengan suami, istri juga berperan sebagai mitra atau rekan yang baik untuk suaminya.

Dalam Al-Qur’an dijelaskan beberapa kewajiban seorang isteri terhadap suaminya:

1. Taat kepada suami (Q.S Annisa ayat 34)
2. Mengikuti tempat tinggal suami (Q.S. Ath-Thalaq: 6)
3. Menjaga diri saat suami tidak ada (Q.S. Annisa: 34)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Al Kitab juga dijelaskan beberapa kewajiban seorang isteri terhadap suaminya:

1. Tunduk pada suami, karena jelas dikatakan pada Alkitab di Efesus 5:22
2. Menghormati suami, Efesus 5:33
3. Berlaku cakap sebagai penolong yang sepadan. Sudah menjadi kewajiban istri untuk menjadi penolong suaminya. Amsal 12:4

Oleh karena itu bagaimana peran Istri menurut kedua agama tersebut? Bagaimanakah persamaan dan perbedaan dalam memaknai keduanya? Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin mengkaji dan memaparkan mengenai kedua sudut pandang agama tentang penelitian mengenai peran Istri dalam perspektif Islam dan Kristen.

## B. Penegasan Istilah

Agar kajian ini lebih mudah dimengerti serta menghindari kekeliruan dalam memahami kata kunci yang terdapat dalam judul, penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

### 1. Peran Istri

Istri adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami. Dalam berbagai agama biasanya seorang wanita hanya boleh menikah dengan satu pria.<sup>8</sup> Peran istri adalah kedudukan atau posisi seorang istri dalam kehidupan berumah tangga.

### 2. Studi Perbandingan

Studi perbandingan atau *comparative study* merupakan studi membandingkan dua atau lebih suatu kondisi, kejadian, kegiatan, program dan lainnya.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Dikutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Istri>, diakses pada 2 November 2021 pukul 10:58 WIB

<sup>9</sup> Nana Syaodih Sukmadinata. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. hlm. 79.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **C Identifikasi Masalah**

Pada kajian pembahasan ini, penulis mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam kajian ini adalah sebagai berikut.

1. Permasalahan peran Istri dalam keluarga adalah hal yang sangat penting untuk diketahui, baik itu perihal hak atau kewajibannya dalam keluarga untuk menciptakan keluarga yang harmonis menurut ajaran Agama.
2. Keluwesan agama dalam mengatur umatnya, sehingga dalam persoalan peran Istri sekalipun, agama turut andil memberikan pedoman dan panduan.
3. Kitab suci menjadi pedoman utama dalam mengatur keseharian hidup, fungsi kitab sebagai pedoman akan senantiasa terurai dalam pengimplementasian ayat-ayatnya.
4. Perlunya pengetahuan dalam mengkonsiliasi agama-agama samawi, mulai dari persamaan dan perbedaan yang mendasar.

### **D. Batasan Masalah**

Setelah menjelaskan secara singkat pada latar belakang, maka yang menjadi fokus pembahasan penulis dalam penelitian adalah untuk mengetahui peran istri dalam sudut pandang Islam dan Kristen serta mengetahui persamaan dan perbedaan peran Istri dalam sudut pandang kedua agama tersebut.

### **E Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, kiranya dapat dijadikan penelitian yang terarah dan lebih berfokus, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Istri dalam keluarga Islam dan Kristen?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan peran Istri Islam dan Kristen?

### **F Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah di sebutkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Peran Istri dalam pandangan Islam dan Kristen.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan peran Istri dalam Islam dan Kristen.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, dapat semakin memperkaya khazanah keilmuan pada umumnya dan bagi civitas akademika Prodi Studi Agama-agama pada khususnya. Selain itu dapat menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara praktis, dapat terjalin sikap toleransi antar umat beragama khususnya antar pemeluk agama Islam dan Kristen.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KERANGKA TEORI

### A Landasan Teori

#### 1. Kedudukan Perempuan dalam Perspektif HAM

Modernisasi membawa dampak besar terhadap kedudukan perempuan dalam bentuk gerakan emansipasi yang mencoba menghapus jejak kelam masa silam terhadap marginalisasi fungsi dan peran perempuan. Namun, masih saja menyisakan perempuan-perempuan yang terlelap dalam hegemoni budaya patriarki. Individu tersebut tidak kuasa atau enggan beranjak dari citra feminisme yang menempatkan perempuan pada sisi lemah, pasif, serta tidak mandiri. Konsep ideologi gender rupanya masih membelenggu individu ini dalam ikatan patriarki yang sudah jelas merugikan dirinya. Proses pembentukan citra baku antara feminim dan maskulin menjadi sebuah ideologi gender yang lebih banyak mengakibatkan perempuan secara fisik termarginalisasi.<sup>10</sup>

Islam mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, bukan pembedaan (*discrimination*). Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh. Antara satu dengan lainnya secara biologis dan sosio-kultural saling memerlukan dan dengan demikian antara satu dengan yang lain masing-masing mempunyai peran.<sup>11</sup>

Pada dasarnya menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diproklamkan PBB pada 1948, setiap orang tanpa terkecuali berhak atas hak-hak asasi dan kebebasannya. Artinya, secara normatif DUHAM tidak membeda-bedakan manusia, termasuk tidak

<sup>10</sup> Mariyah, Emiliana dkk. 2005. "Perkawinan Poligini dalam Perspektif Agama dan Gender" (dalam Jurnal Kajian Budaya, Vol. 2, No. 3, Januari 2005), hlm. 95 – 107.

<sup>11</sup> Nasarudin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender bekerja sama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asian Foundation, 1992), hlm. 22.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sejatinnya setiap mausia mendambakan perlakuan yang adil dari sesamanya.

Setelah DUHAM, lahir berbagai instrumen HAM internasional mengenai aspek-aspek khusus tentang perempuan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Muncul sejumlah konvensi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, yaitu konvensi tentang pengupahan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya (1951), Konvensi Hak Politik Perempuan (1953), Konvensi Anti Diskriminasi dalam Pendidikan (1960), *International Covenant on Civil and Political Right* (Konvensi Hak Sipil dan Politik) tahun 1966, Konvensi Hak ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 1966, *Convention on The Elimination of All Frons of Discriminatin Against Women* (Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) tahun 1979, disebut juga sebagai konvensi CEDAW.<sup>12</sup>

Aturan yang ada dalam HAM pada dasarnya saling berkaitan dan menguatkan. Sama halnya HAM bersifat lebih menguatkan diantara pasal-pasal nya. Jadi pasal-pasal tersebut tidak mungkin bertentangan satu sama yang lain. HAM mengatur hak individu, sehingga sudah jelas hak-hak istri sangat dilindungi dalam HAM.

Pada dasarnya dalam UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberi gambaran mengenai kesamaan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri. Pasal tersebut selengkap nya berbunyi bahwa seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinan baik dalam hak kepemilikan anak-anaknya dan pengelolaan harta yang bisa disebut sebagai harta bersama.

Berikut ini merupakan bagian pasal dalam UU HAM No. 39

<sup>12</sup> Tapi Omas Ihrmoi dkk, *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 124.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 1999 yang dapat penulis kaitkan dengan hak istri diantaranya pasal 47, pasal 48, pasal 49 ayat 3, dan pasal 50. Pembahasan tersebut berbicara tentang hak dalam pernikahan, hak perempuan untuk pendidikan, hak perempuan yang menikah dengan warga asing, hak konsep reproduksi dan hak pada mengambil keputusan pada diri masing-masing. Bunyi dari pasal-pasal tersebut diantaranya:

Pasal 47: “Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya. Pasal 48: “Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dari semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.”Pasal 49 (3): “Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum”Pasal 50:”Wanita telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh agamanya.

Hak istri dalam HAM dapat difahami pada empat komponen penting pertama, Berhak melakukan perbuatan hukum, dapat ditafsirkan dan dikaitkan dengan hak dalam hukum dengan contoh berhak mengajukan talak. Kedua, Hak khusus tentang fungsi reproduksi yang artinya jika istri berhak menolak maka kewajiban suami tidak mencapuri dan jika suami meminta sebagai hak maka istri mempunyai kewajiban memberi dengan baik. Ketiga, Mendapatkan pendidikan dan pengajaran, istri mempunyai hak untuk bersekolah jika istri ingin bersekolah lagi setelah menjadi istri. Keempat, Hak yang sama dengan suaminya, sebanding dengan kewajiban yang diembannya.<sup>13</sup>

Selanjutnya pada tahun 1990 OKI (Organisasi Kerjasama Islam) mengeluarkan Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam.

<sup>13</sup> Muchimah, *Komparasi Hak Istri pada KHI, HAM dan Mazhab*, (Yogyakarta: Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2017), hlm 204

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Deklarasi ini berisi antara lain persamaan hak untuk hidup, persamaan laki-laki dan perempuan, persamaan di depan hukum, hak berpendapat, berpolitik, dan ditegaskan pula bahwa semua orang adalah sama dipandang dari martabat dan kewajiban dasarnya sebagai manusia. Terakhir, dalam konvensi HAM PBB di Wina tahun 1993 dinyatakan bahwa hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia (*Women's Right Are Human Rights*) yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan.<sup>14</sup>

Kedudukan perempuan menurut hukum Islam cukup tinggi. Islam telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.<sup>15</sup> Pada zaman jahiliah seorang perempuan itu dianggap sebuah aib keluarga, sehingga saat bayi perempuan lahir ke dunia, maka ayahnya akan langsung menguburnya hidup-hidup.

Al-Qur'an menempatkan kaum laki-laki dan perempuan sebagai dua jenis makhluk yang mempunyai status yang sama, baik dalam posisi dan kapasitasnya sebagai pengabdikan kepada Tuhan maupun sebagai wakil Tuhan di bumi. Antara satu dan lainnya tidak terdapat superioritas, baik dilihat dari segi asal-usul, proses penciptaan, maupun dari struktur social masyarakat Islam.<sup>16</sup>

Kedudukan kaum perempuan di tengah keluarga dan masyarakat dapat menentukan sejauh mana peran yang dapat atau sedang di perankan oleh perempuan. Ternyata di tengah situasi hidup dan zaman yang berubah, kedudukan perempuan dapat menjadi hambatan dan rintangan untuk berperan secara penuh di tengah keluarga dan masyarakat.

## 2. Kedudukan Perempuan dalam Keluarga

Keluarga merupakan lembaga pertama yang menginternalisasikan nilai-nilai perempuan sebagai objek. Sejak kecil perempuan diajarkan

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 40

<sup>15</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), Cet-1, hlm. 84.

<sup>16</sup> Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), cet-1, hlm. 35.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk bergembira dengan cara menyenangkan orang dewasa melalui sikap ceria, manja, dan sopan. Aktivitas anak perempuan pun dibatasi dalam rumah saja, terutama membantu ibu menyelesaikan pekerjaan rumah. Anak perempuan diberikan tanggung jawab dalam menyelesaikan-menselesaikan pekerjaan rumah terutama memasak, memastikan rumah tetap bersih, dan menjaga kenyamanan rumah untuk keluarganya.

Peran utama yang dimainkan dalam lingkup keluarga adalah berlaku sebagai seorang istri yang mendampingi laki-laki sebagai suaminya. Disamping menjadi seorang istri seorang perempuan juga berperan menjadi ibu dari anak-anak yang lahir dari rahimnya. Stereotip peran perempuan sebagai seseorang yang menjaga anak, mengurus suami, dan membereskan rumah sudah menjadi bahasa sehari-hari atau terpaksa dihayati oleh kebanyakan perempuan.

Sebagian besar perempuan sampai sekarang cenderung lebih banyak berperan di sektor domestic, yakni melaksanakan tugas rumah tangga yang notabene tidak menghasilkan uang. Namun harus diakui pula bahwa kesediaan perempuan melakukan tugas domestik, seperti mengasuh anak, memasak, mencuci, menyetrika, dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

### 3. Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat

Peran perempuan dalam masyarakat dewasa ini pun mengalami pergeseran, dulu perempuan dianggap tabu dalam untuk tampil di depan publik. Namun sekarang ada banyak perempuan yang terlibat dalam bidang-bidang kemasyarakatan dan keorganisasian, perempuan mulai tampil dan mengisi ruang-ruang publik. Perubahan peran perempuan dalam masyarakat merupakan bagian dari perubahan peran aktif perempuan dalam lingkup domestik atau keluarga.

Perempuan mulai mengambil peran dalam menentukan masa depan keluarga baik menyangkut masa depan anak-anak, ekonomi

<sup>17</sup> Suyanto, Bagong dan Emy Susanti Hendarso. 1996. "Pemberdayaan dan Kesetaraan Perempuan". Prisma No.5 tahun XXV. Syarif Hidayat dan Boediono. 1996.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga, pendidikan, maupun kesejahteraan seluruh anggota keluarga serta kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor yang mendukung peran aktif perempuan dalam masyarakat:

- a. Kesadaran emansipasi

Perubahan peran perempuan yang terjadi dewasa ini diakibatkan oleh adanya kesadaran emansipasi pada diri perempuan bahwa perempuan mempunyai hak pribadi lebih dari hak seorang istri.

- b. Visi pembangunan bangsa Indonesia demi kesejahteraan masyarakat

Hampir seluruh Negara di dunia sekarang menyadari bahwa pembangunan manusia tidak akan bias dicapai tanpa pemberdayaan dan kesetaraan gender. Kegiatan dan program pembangunan yang semata-mata mementingkan pertumbuhan ekonomi dan tidak memiliki visi gender, niscaya akan menimbulkan ketimpangan sosial dan kemiskinan.<sup>18</sup>

Dalam Islam perempuan diperbolehkan untuk bekerja diluar rumah selama tidak meninggalkan perannya sebagai seorang istri atau ibu. Perempuan ikut andil atau berpartisipasi dalam berbagai lini, mereka memainkan banyak peran, di antaranya sebagai seorang penulis, penyair, seniman, atau profesi lain di segala bidang. Perempuan juga bisa mencapai posisi tinggi dalam masyarakat, seperti legislator, rektor universitas, bahkan pemimpin negara dan lainnya. Mereka dapat menduduki peranan penting tersebut dikarenakan memiliki pribadi yang kuat namun tak lupa kembali pada fitrah utama seorang perempuan yaitu menjadi istri dan juga ibu.

Begitu mulianya perempuan yang mana Allah telah titahkan kepada mereka amanah langit. Amanah sebagai ibu yang mendidik anak-anaknya, istri yang taat pada suaminya, saudara perempuan yang menyayangi saudaranya. Lebih dari itu, sebagai perempuan yang siap membangun masyarakat dengan berbagai *passion* yang dimilikinya. Nabi

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 86

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad SAW juga mengajarkan bagaimana memilih seorang Istri sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya:

*"Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."*

## B. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan observasi terhadap kajian yang membahas tentang peran Istri, penulis tidak menemukan satupun yang secara khusus membahas tentang peran Istri dalam perspektif Al-Qur'an dan Bibel sebagaimana kajian penulis. Sedangkan kajian tentang indikasi yang mengantarkan kepada peran Istri telah dilakukan oleh beberapa penulis diantaranya:

1. Jhon Afrizal mengatakan dalam disertasinya yang berjudul "Perempuan Sebagai Istri Yang Terlibat Dalam Berpolitik Menurut Hukum Islam Kaitannya Dengan Peran Dalam Keluarga" keterlibatan perempuan khususnya sebagai seorang istri dalam berpolitik belum menjadi keperluan mendesak dan masih bisa diamanahkan kepada kaum laki-laki. Sempumanya seorang perempuan adalah dengan menetap dalam rumahnya, karena dari sisi tanggung jawab sebagai seorang istri dan ini bukan bermaksud untuk mengekang dan atau mengebiri kebebasan perempuan.<sup>19</sup>
2. Tesis yang di tulis oleh Usni Abadi Siregar dengan judul "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Maqashid Al - Syari'ah" Mengenai hak dan kewajiban dalam Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974, dalam hak kedudukan suami istri seimbang dalam rumah tangga dan masyarakat, gugur dengan sendirinya, pasal 31 ayat 3 sangat relevan dengan konsep Maqashid Syariah dalam perkawinan sebab Perkawinan adalah wasilah untuk pelestarian keturunan (hifzh al-nasl), dalam konsep Maqashid

<sup>19</sup> Afrizal Jhon, *Perempuan Sebagai Istri Yang Terlibat Dalam Berpolitik Menurut Hukum Islam Kaitannya Dengan Peran Dalam Keluarga*, (Pekanbaru: Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), hlm. 268.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariah, pelestarian terhadap keturunan tidak hanya cukup dengan pensyariatan perkawinan saja. Tetapi harus dikembangkan dan perhatian yang besar terhadap instusi keluarga. Termasuk memperhatikan kedudukan dalam rumah tangga. Terkait dengan masalah dalam perkawinan maka kedudukan laki-laki dan perempuan merupakan masalah pelengkap terhadap masalah asli dalam perkawinan, sebagai penyempurna bagi terwujudnya masalah asli, yaitu terpeliharanya keturunan.<sup>20</sup>

3. Jurnal yang berjudul “Peranan Isteri yang Cakap dalam Keluarga Kristen Menurut Amsal 31:10–31” oleh Kezia Verena mengatakan Ingin tampil cantik dan menarik itu tidak salah, dan kecantikan memang harus dirawat karena siapa pun akan menyenangnya. Tetapi jangan pernah puas dengan penampilan diri secara fisik, selangkah lebih baik untuk tampil cantik di dalam yang sering disebutkan dalam bahasa Inggris innerbeauty. Kecantikan anda akan terpancar Ketika saudara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan (takut akan Tuhan). Semua laki-laki di dunia ini mendambakan teman hidup yang cantik secara fisik dan baik secara karakter. Dengan harapan tidak salah pilih dalam mencari calon isteri. Bagi setiap pasangan suami-istri untuk mendapat pernikahan yang menyenangkan, harus siap membayar harga dan hiduplah selalu saling mencintai. Keluarga bahagia merupakan dambaan setiap orang. Tetapi tidak semua orang yang berkeluarga bisa memperolehnya. Bahkan ada banyak keluarga yang mengalami kegagalan dalam membina keluarga. Keluarga bahagia sesuatu yang terjadi dengan dirinya sendiri.<sup>21</sup>
4. Nabila Alhalabi menuliskan dalam skripsi nya yang berjudul “Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)” Hak dan kewajiban istri

<sup>20</sup> Siregar Usni Abadi, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Maqashid Al - Syari'ah*, (Pekanbaru, Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), hlm. 133.

<sup>21</sup> Verena, K. (2021). Peranan Isteri yang Cakap dalam Keluarga Kristen Menurut Amsal 31:10–31. *Redominate: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 2(2), hlm. 66-81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berprofesi sebagai wanita karir dalam pandangan Hukum Islam adalah sama dengan hak dan kewajiban istri yang tidak berprofesi sebagai wanita karir, begitu juga dalam hukum positif tampak tidak ada perbedaan antara istri yang berprofesi sebagai wanita karir ataupun istri yang hanya dirumah saja. Selanjutnya menurut peraturan di Indonesia bahwa, hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai wanita karir dan yang tidak berprofesi sebagai wanita karir itu sama, hak dan kewajiban tersebut diatur dalam pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 dan 84.<sup>22</sup>

5. Dalam skripsi yang ditulis oleh Toher Prayoga dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Studi Komparasi Pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani dan K.H. Husein Muhammad”. Secara garis besar pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani dan K.H. Husein Muhammad adalah memiliki keterkaitan atau relevansi dengan hukum Indonesia yang mengatur dalam masalah perkawinan atau pun rumah tangga. Pun demikian, terdapat juga beberapa pemikiran mereka yang bertabrakan dengan hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 memberikan ketentuan akan keseimbangan atau kesejajaran suami-istri dalam mengatur rumah tangga, sehingga kedua harus saling bergaul dengan baik, saling mencintai, menolong, dan saling membantu satu sama lain. Oleh karena itu, apabila salah satu ada yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka suami atau pun istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 dan KHI Pasal 77). Selain itu, apabila istri nusyûz, maka suami boleh tidak memberikan kewajibannya kepada istri. Kemudian, hukum Indonesia adalah melarang secara keras kepada siapa saja di antara suami dan istri melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan psikis, seksual, dan fisik, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam

<sup>22</sup> Alhalabi Nabila, *Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif hukum Islam Dan hukum positif)* (Jakarta: Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 67.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah Tangga dalam Pasal 5, 6, dan 7. Oleh karenanya, suami tidak dibenarkan memukul istri atau memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual.<sup>23</sup>

6. Kurni Aminatus Salamah menuliskan dalam skripsinya yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi komparasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Tanbīh Al-Gafilīn)”. Segala bentuk ketidakadilan dan penindasan terutama kepada istri adalah harus dihilangkan. salah satu caranya adalah dengan memberikan hak dan kewajiban suami istri dalam Islam sesuai dengan nilai keadilan bagi sesama. Oleh karenanya sangat penting civitas akademika untuk membahas secara komprehensif tentang masalah hak dan kewajiban suami istri dalam Islam yang memberikan nilai keadilan pada keduanya agar hukum-hukum agama yang bias gender atau berat sebelah. sebagaimana kitab-kitab kuning di pesantren menjadi terbantahkan, sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa istri adalah lebih rendah dari pada suami. semuanya adalah sama dan sejajar di depan hukum dan memperoleh keadilan dan kemaslahatan yang sama.<sup>24</sup>
7. Jurnal yang berjudul “Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqūd Al-Lujjain” oleh Iim Fahimah dan Rara Aditya. Dalam kitab `Uqūd al-Lujjain ada empat fashl dan penutup (khatimah). Fashl yang pertama membahas tentang penjelasan mengenai hak-hak istri yang harus dipenuhi suami. Fashl kedua membahas tentang hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Fashl ketiga tentang keutamaan salat perempuan di rumahnya. Fashl keempat tentang keharaman laki-laki memandangi perempuan asing atau sebaliknya. Adapun hak istri terhadap suaminya adalah hak mendapatkan perlakuan baik, mendapatkan pengajaran dari suami, mendapatkan perlindungan dari suami, dan mendapatkan tempat

<sup>23</sup> Prayoga Toher, *Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Studi Komparasi Pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani dan K.H. Husein Muhammad* (Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), hlm. 149

<sup>24</sup> Salamah Kurni Aminatus, *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi komparasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Tanbīh Al-Gafilīn)* (Purwokerto: Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negri Purwokerto, 2021), hlm. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggal sesuai kemampuan suami. Sedangkan kewajiban istri terhadap suami adalah mematuhi perintahnya selama tidak melanggar aturan Allah, menjaga harta suami, menghormati keluarga suami, dan berdandan agar terlihat cantik menurut suami. Selanjutnya sebagai kepala keluarga, suami harus senantiasa berusaha menjaga dan mendidik istrinya, serta membimbingnya menuju jalan yang benar. Kesabaran merupakan pangkal dari penyelesaian segala masalah. Dalam kehidupan rumah tangga, masalah sering muncul akibat perbedaan yang terjadi di antara suami dan istri. Oleh sebab itu, suami istri harus saling membahagiakan dengan cara saling membantu, saling memberikan perhatian, saling menjaga, dan saling pengertian.<sup>25</sup>

8. Muhammad Abi Aulia menuliskan dalam skripsinya yang berjudul “Peran Perempuan Dalam Ruang Publik Dan Domestik (Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS)”. Dalam Islam perempuan dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensinya seperti apa yang dimiliki laki-laki. Keberadaannya dipandang sebagai mitra sejajar dengan laki-laki secara harmonis. Tutty Alawiyah berpendapat bahwa tugas suci perempuan bukan hanya sebagai makhluk domestik- reproduktif belaka. Tidak terlihat sedikit pun kesan dalam Islam yang menyatakan bahwa perempuan bertugas pada urusan rumah tangga semata. Urusan domestik rumah tangga pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama. Selanjutnya Tutty Alawiyah mengasumsikan bahwa ketika perempuan yang memilih bekerja di ruang publik tetap dituntut mengombinasikan dengan kedudukannya sebagai ibu dan istri. Dalam meningkatkan peran dan kedudukan perempuan guna mendapatkan hak-hak perempuan yang seharusnya didapatkan beliau lebih menekankan kepada identitas muslimah itu sendiri. Jangan sampai kaum perempuan kehilangan identitas diri sebagai penganut agama yang agung, lalu terpuruk ke dalam situasi

<sup>25</sup> Iim Fahimah, Rara Aditya, *Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab Qûd Al-Lujain* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), hlm. 172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modernitas tanpa nilai yang akhirnya membawa perempuan terpuruk menjadi barang dagangan dalam kehidupan materialisme.<sup>26</sup>

9. Dalam skripsi yang dituliskan oleh Irham Mubarak Pamungkas yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga (Studi Pemikiran Abdul Halim Abu Syuqqah 1924-1995 Dalam Kittab Tahrir Al-Mar’ah Fii Ashri Ar-Risalah)” mengatakan: Abu Syuqqah berpendapat bahwa kedudukan wanita adalah seimbang dengan kedudukan laki-laki dalam kehidupan rumah tangga, dengan merujuk pada QS. Al-Baqarah: 228, beliau menyatakan bahwa setiap hak wanita diimbangi dengan hak laki-laki dan kewajiban wanita diimbangi dengan kewajiban laki-laki, maka dalam hal ini hak antara mereka itu berimbang, saling mengganti dan melengkapi. Adapun laki-laki memiliki satu tingkat kelebihan dari pada perempuan, dan kelebihan itu adalah hak kepemimpinan dan kelebihan untuk tidak menuntut haknya tetapi tetap memenuhi semua kewajiban.<sup>27</sup>

10. Jurnal yang ditulis oleh Mchimah yang berjudul “Komparasi Hak Istri pada KHI, HAM dan Mazhab”. Hak merupakan suatu hal kewajiban suami pada istri. Hak-hak istri dalam Islam pada dasarnya tidak bertentangan dengan Hukum positif baik KHI dan perundangan HAM. Aturan yang ada dalam Islam dan KHI ataupun HAM mempunyai persamaan jika dipahami secara mendalam. Hanya saja antara Islam, KHI dan HAM penggunaan katanya berbeda. Dalam kesimpulannya hak istri tersirat pada hak Mendapatkan mahar, hak mendapatkan nafkah, hak Mendapatkan pendidikan, hak diperlakukan secara baik dan adil dan hak mempermudah mengajukan talak jika ada masalah pada tidak

<sup>26</sup> Aulia Muhammad Abi, *Peran Perempuan Dalam Ruang Publik Dan Domestik (Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS)*, (Jakarta: Jurusan Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 74

<sup>27</sup> Mubarak Irham Pamungkas, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga (Studi Pemikiran Abdul Halim Abu Syuqqah 1924-1995 Dalam Kittab Tahrir Al-Mar’ah Fii Ashri Ar-Risalah)*, (Jakarta: Jurusan Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

terlaksanakannya kewajiban suami pada istri yang disebut sebagai hak mempermudah melakukan perbuatan hukum.<sup>28</sup>

11. Ainun Ni'maturrizkiya menuliskan dalam skripsinya yang berjudul "Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja Full Time Dalam Kajian Hukum Keluarga (Studi Kasus di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)". Dalam Islam, Seorang wanita diperbolehkan bekerja untuk memperoleh harta, hal tersebut adalah ibahah (dibolehkan). Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, wanita terkena hukum wajib bekerja. Pertama, ketika harus menanggung biaya hidup sendiri beserta keluarga, pada saat orang yang menanggungnya sudah tidak ada atau tidak berdaya (suami, orang tua). Kedua, dalam kondisi wanita dianggap fardlu kifayah untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat membantu terjaganya eksistensi suatu masyarakat muslim.<sup>29</sup>
12. Skripsi yang diampu oleh Siti Nurjanah dengan judul "Pelaksanaan Kewajiban Istri Terhadap Suami Di Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam". Pelaksanaan kewajiban terhadap suami di desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba secara umum masih terabaikan dan hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam. Karena mayoritas istri mematuhi suaminya tergantung pada keadaan. Sementara istri yang melaksanakan kewajibannya hanya sebagian saja, mereka adalah yang mengenyam pendidikan tinggi, istri kadang-kadang melaksanakan urusan rumah karena mendapat bantuan dari orang tua, berarti istri melaksanakan kewajibannya tidak sepenuhnya.

Dalam pelaksanaan kewajiban seorang istri kepada suami di desa Pasir Agung kecamatan Bangun Purba tidak terlepas dari faktor-faktor

<sup>28</sup> Muchimah, *Komparasi Hak Istri pada KHI, HAM dan Mazhab*, (Yogyakarta: Al-Fawal Jurnal Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), hlm 211

<sup>29</sup> Ainun Ni'maturrizkiya, *Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja Full Time Dalam Kajian Hukum Keluarga (Studi Kasus di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)*, (Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta), hlm. 85

yang mempengaruhinya. Di antara faktor yang mempengaruhinya adalah ikut campur orang tua dalam urusan rumah tangga anaknya, perkawinan di usia yang masih relative muda serta perkawinan yang di jodohkan. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.<sup>30</sup>

Dari berbagai kajian penelitian terdahulu yang telah diterbitkan belum ada ditemukan suatu kajian yang secara spesifik mengkaji peran Istri dalam ajaran Islam dan Kristen oleh karena itu peneliti merasa sangat perlu untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>30</sup> Siti Nurjanah, *Pelaksanaan Kewajiban Istri Terhadap Suami Di Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru), hlm. 58

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk salah satu penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.<sup>31</sup> Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.<sup>32</sup> Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode komparatif (perbandingan). Pada hakikatnya merupakan rangkaian dari pelaksanaan metode deskriptif. Karena dapat terjadi sebuah penyelidikan deskriptif membandingkan pelaksanaan dan perbedaan tertentu lalu mengambil bentuk perbandingan dari dua perspektif yang berbicara dalam persoalan yang sama.

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis akan membandingkan konsep peran Istri dalam perspektif Islam dan Kristen, untuk mengetahui titik persamaan dan perbedaan yang terdapat di dalam kedua konsep tersebut sekaligus membuat kesimpulan tentang persamaan dan perbedaan yang terdapat di dalam ajaran kedua agama tersebut.

### B. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat penulis bagi kepada kepada dua kelompok yaitu.

1. Data Primer, yaitu sumber data yang dijadikan data pokok yang diperoleh dari buku-buku yang berkenaan dengan makanan yang halal dan haram, yang merujuk kepada berupa Al-Qur'an, Kitab Perjanjian Baru beserta tafsir-tafsirnya.

<sup>31</sup> Mahmud, *metode penelitian pendidikan*, (Bandung: pustaka setia, 2011), hlm. 31

<sup>32</sup> Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, ( Jakarta: P. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 63

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder yaitu sumber data pelengkap dari penulis-penulis Islam dan Kristen yang berkenaan dengan pembahasan masalah yang menunjang untuk menguatkan data primer, Ensiklopedi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Sejarah Gereja, Panduan Memahami Perjanjian baru dan buku-buku lain yang berhubungan dengan topik penelitian.

### C Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (*Library Research*) yaitu dengan cara membaca dan menelaah berbagai buku yang berkenaan atau berhubungan dengan penelitian ini kemudian menuangkan dalam bentuk skripsi. Langkah-langkah pengumpulan data adalah seperti berikut.

1. Langkah awal penelitian adalah meneliti mengenai Al-Qur'an dan Bibel kemudian buku-buku atau sumber-sumber tertulis lainnya yang sesuai relevan dengan judul yang akan dibahas. Yang di maksud dengan relevan ini adalah buku-buku tersebut mengandung isi yang dapat menunjangi perkara-perkara yang akan di bahas di dalam penelitian.
2. Langkah kedua mengklasifikasi atau mengelompokkan data sesuai dengan kebutuhan isi penelitian yang akan disusun.
3. Langkah ketiga adalah menelaah sumber yang dirujuk dalam bentuk produk dan karakteristik dari peran Istri dalam Islam dan Kristen.
4. Langkah keempat adalah mengutip bagian-bagian penting yang bertalian erat dengan penelitian yang akan di bahas.
5. Langkah terakhir menganalisa persamaan dan perbedaan peran istri dalam ajaran Islam dan Kristen.

### D Teknik Analisis Data

Setelah diperoleh data untuk penulisan, maka dibaca, dipelajari dan dianalisa secara teliti dan sistematis. Adapun teknik analisa yang digunakan adalah komperatif analisis (analisis perbandingan) membandingkannya untuk mendapat persamaan konsep peran Istri dalam perspektif Islam dan Kristen serta perbedaan dari keduanya. Dan kemudian mengambil data yang terkuat untuk landasan kesimpulan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Sistematika Penulisan**

**BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : KERANGKA TEORI**

Terdiri dari landasan teori, tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan), kerangka berpikir, dan hipotesis.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Terdiri dari jenis penelitian, sumber data penelitian, populasi dan sampel, variabel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

Berisikan penyajian dan analisis data (pembahasan dan hasil). Pada bab ini data dan analisisnya akan disatukan dalam bab ini, yang setiap data yang dikemukakan akan langsung diberikan analisisnya masing-masing.

**BAB V : PENUTUP**

Terdiri dari simpulan-simpulan, implikasi penelitian dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan dari skripsi ini yaitu sebagai berikut.

1. Peran istri dalam perspektif Islam dilihat dari dalil-dalil. Bahwa peran istri dalam Al-Qur'an adalah menaati suami kecuali dalam kemaksiatan, menetap di dalam rumah, mengerjakan sesuatu yang disukai suami, menjadi wakil suami dalam keluarga  
Adapun peran istri dalam perspektif Kristen diambil dari dalil-dalil. Bahwa peran istri yaitu tunduk kepada suami, menjaga kerendahan hati, memperhatikan kecantikan dari luar maupun dalam.
2. Adapun analisis persamaan dalam peran istri dalam perspektif Islam dan Kristen, menurut ajaran kedua agama tersebut seorang istri harus tunduk dan patuh kepada suami kecuali dalam kemaksiatan. Seorang istri juga berhak mendapatkan nafkah secara lahiriah maupun batiniah dari suaminya.

### B. Saran

1. Perlu adanya penelitian terhadap kitab-kitab yang ada untuk dijadikan sebagai pemupuk semangat kembali ajaran-ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian, bukan sebaliknya seringkali mengabaikan ijthad-ijthad ulama, karena sering dianggap tidak memiliki kapasitas sebagai peneliti kajian keislaman terutama dalam studi lintas agama.
2. Perlu adanya penelitian kualitatif maupun kuantitatif untuk membuktikan tingkat pemahaman umat Islam dan Kristen dalam memahami ajaranajaran agamanya, sehingga dari sini bisa dilakukan klasifikasi pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama.
3. Perlu adanya pengembangan analisis dengan pendekatan yang beragam atas ayat-ayat dari Al-Qur'an maupun Alkitab yang membahas mengenai

peran istri dan suami dengan berbagai pendekatan, agar terciptanya keluarga yang harmonis dan tentu saja akan menekan angka perceraian.

4. Data ini nantinya bisa dijadikan sebagai pisau analisis untuk penelitian dengan objek dan judul yang memiliki kesamaan substansi



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Arizal Jhon, *Perempuan Sebagai Istri Yang Terlibat Dalam Berpolitik Menurut Hukum Islam Kaitannya Dengan Peran Dalam Keluarga*, (Pekanbaru: Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018)
- Ahalabi Nabila, *Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif hukum Islam Dan hukum positif)* (Jakarta: Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015)
- Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Kemenag)
- Aulia Muhammad Abi, *Peran Perempuan Dalam Ruang Publik Dan Domestik (Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS)*, (Jakarta: Jurusan Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah, 2017).
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, ed. V (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001)
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*. (Yogyakarta: UGM. 1987)
- Hirmain, *Metodologi Penelitian Untuk Bimbingan Skripsi*. (Pekanbaru: Suska Press, 2008).
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Alkitab#Pembagian\\_Alkitab\\_Kristen](https://id.wikipedia.org/wiki/Alkitab#Pembagian_Alkitab_Kristen), diakses pada 2 November 2021 pukul 11.01 WIB
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Istri>, diakses pada 2 November 2021 pukul 10.58 WIB
- <https://tuhanyesus.org/hak-dan-kewajiban-istri-dalam-kristen>, diakses pada Kamis, 11 November 2021 pukul 20.00 WIB.
- <https://www.merdeka.com/trending/8-tujuan-menikah-dalam-islam-menurut-al-quran-dan-hadis-wajib-diketahui-klm.html>, di akses pada 09 November 2021 pukul 21.31 WIB.
- <https://www.orami.co.id/magazine/hak-istri-dalam-islam/>, diakses pada Jum'at, 12 November 2021 pukul 22.50 WIB



(Pekanbaru, Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018)

Slaiman Syaikh Ahmad Yahya Alfaifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017)

Verena, K. *Peranan Isteri yang Cakap dalam Keluarga Kristen Menurut Amsal 31: 10–31*. (REDOMINATE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani, 2021.)



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIODATA PENULIS



Nama : Arif Nur Hakim  
Tempat/Tgl.Lahir : Jakarta, 30 September 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat Rumah : Jl. Prof M. Yamin, Payakumbuh  
No.Telp/ Hp : 081277326564  
Nama Orang Tua  
a. Ayah : Drs. Suwirman  
b. Ibu : Desnorita

### RIWAYAT PENDIDIKAN:

SDN 06 Pagi Duri Kosambi : Lulus Tahun 2009  
SMPN 45 Jakarta : Lulus Tahun 2012  
MAN 3 Payakumbuh : Lulus Tahun 2015

### PEMGALAMAN ORGANISASI

UKM Sanggar Latah Tuah (2016-sekarang)  
HMJ Studi Agama-Agama (2017)  
Ikatan Mahasiswa Minang UIN SUSKA (2017-sekarang)  
Forum Mahasiswa Studi Agama-Agama Indonesia (2018-2020)  
Rumah Budaya Tengku Mahkota (2020-sekarang)